

**TATA CARA PERCERAIAN BAGI YANG BUKAN BERAGAMA
ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(UU.NO. I TAHUN 1974)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : SUGITA SIHOMBING

NIM : 00 840 0039

BIDANG HUKUM PERDATA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id/115/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

**Judul Skripsi : Tata Cara Perceraian Bagi Yang Bukan Beragama Islam Menurut
Undang-Undang Perkawinan (UU.No. I Tahun 1974)**

Penulis :

Nama : SUGITA SIHOMBING


NIM : 00 840 0039

Bidang : HUKUM PERDATA



Diperiksa Oleh :

Dosen Pembimbing I


Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing II


Sri Uswati, SH, SpN

Panitia Ujian Meja Hijau :


- 1. Ketua : H. Abdul Muis, SH, M.Hum.**
- 2. Sekretaris : Muazzul, SH, M.Hum.**
- 3. Penguji I : Taufik Siregar, SH, M.Hum.**
- 4. Penguji II : Sri Uswati, SH, SpN.**



Disetujui Oleh :

Ketua Bidang Hukum Perdata


Fak. Hukum-UMA



H. Abdul Muis, SH, M.Hum

Dekan

Fak. Hukum-UMA



Syafaruddin, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

Abstrak

Nama : Sugita Sihombing

No. Stb : 00 840 0039

Jurusan : Hukum Perdata



Tata Cara Perceraian Bagi Yang Bukan Beragama Islam

Menurut Undang-undang Pokok Tentang Perkawinan (UU. No.1 Tahun 1974)

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-isteri ataupun ibu dan bayinya. Seorang ahli pikir Yunani kuno, yakni Aristoteles menyatakan dalam ajarannya bahwa :

Manusia itu adalah ZOOON POLITICON, artinya, bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki rasio, timbul suatu keinginan baik laki-laki atau perempuan setelah dewasa untuk kemudian saling jatuh cinta dan ingin melanjutkannya kepada hubungan yang lebih intim yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri yang layak atau kehidupan rumah tangga tentu saja tak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalui kewajibannya tidak selalu mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

Dalam keadaan tersebut timbul ketegangan dari suatu keluarga kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak (suami isteri) dapat menjadi rukun kembali. Tetapi ada kalanya kesalahpahaman tersebut menjadi berlarut-larut sehingga tidak dapat lagi didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran dalam keadaan demikian maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang diharapkan oleh Undang-undang dan Agama tidak tercapai, mengakibatkan terjadi perpecahan antara suami isteri, yang pada akhirnya dapat juga mengakibatkan perceraian.

Masalah perceraian merupakan masalah yang sangat banyak diperbincangkan atau dibicarakan dalam masyarakat, karena keluarga yang tadinya hidup rukun, damai, bahagia dan tentram tap akhirnya perkawinan yang dibina sejak lama itu putus dan berpisah dengan penuh kehancuran. Seperti yang telah diuraikan, bahwa pada umumnya walaupun perceraian itu merupakan urusan pribadi para pihak yang bermasalah yaitu (suami isteri) namun, perceraian itu memawa dampak yang besar terutama bagi anak-anak mereka dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Demi terwujudnya kepatuhan hukum dan dan tehindarnya sikap kesewenangan dari salah satu pihak terutama dari pihak suami, dalam hal ini dengan diundangkannya Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disertai dengan keluarnya PP No. 9 Tahun 1975 maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan sewenang-wenang seperti banyak terjadi sebelumnya.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan permasalahan ini diangkat adalah untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan mengenai masalah perceraian bagi yang bukan beragama Islam, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan negeri Medan. Kiranya ini dapat bermamfaat bagi masyarakat.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih karunia dan penyertaanNya penulis bisa berbuat, berkarya dan menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun tugas akhir merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Perdata Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul :

“TATA CARA PERCERAIAN BAGI YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (NO.1 TAHUN 1974)”

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari akan keterbatasan materi dan ilmu pengetahuan dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, tetapi berkat dorongan dan masukan dari berbagai pihak dan dosen pembimbing akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Zulkarnain Lubis, MS. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Safaruddin, SH. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak H. Abdullah Muis, SH. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area

4. Bapak Taufik Siregar, SH. Selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Uswati, SH M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Kakanda Erni selaku Tata Usaha Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Hakim Heru Prakosa, SH. Pejabat Kantor Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan bantuan atau masukan dalam penulisan Tugas akhir ini.
7. Tata Usaha kantor Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu dalam administrasi
8. Segenap teman-teman dari persekutuan UKMK-UMA, terkhusus teman KTB, Koordinasi, PKPA,
9. Terkhusus buat Bang Firmanta Tarigan yang telah dengan rela memberikan bantuan motivasi, waktu, tenaga didalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teristimewa kepada mama tercinta S. Togatorop, Abang, Kakak, dan Adik-adik yang kukasihi yang telah mendukung baik secara moril dan secara meteril dalam menjalani studiku ± 5 Tahun.
11. Rekan-rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan 4

C. Hipotesa 5

D. Metode Penelitian 6

E. Ruang Lingkup Penelitian 7

F. Tujuan Penelitian 7

G. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian 9

B. Bentuk-Bentuk Perceraian 11

C. Alasan-Alasan Perceraian 14

BAB III AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN

I. Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 18

A. Akibat Bagi Suami 19

B. Akibat Bagi Isteri 20

C. Akibat Bagi Anak 23

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/7/24

**BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. I
TAHUN 1974**

A. Tata Cara Perceraian Melalui Pengadilan Negeri26
B. Kasus dan Tanggapan Kasus 38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 54
B. Saran56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami isteri ataupun ibu dan bayinya.

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain.

Seorang ahli pikir Yunani kuno, yakni Aristoteles menyatakan dalam ajarannya bahwa :

Manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya, bahwa manusia itu sebagai mahluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi mahluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluk sosial.¹

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki rasio, timbul suatu keinginan baik laki-laki atau perempuan setelah dewasa untuk kemudian saling jatuh cinta dan ingin melanjutkannya kepada hubungan yang lebih intim yaitu dengan

1. M. Yahya Harahap, SH, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit CV.Zahir Trading Co, Medan, 1975, Hal.

melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang.

Didalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), dikatakan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.²

Kemudian menurut hukum agama, menyatakan :

Perkawinan itu pada umumnya adalah perbuatan yang suci (Sakramen), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia untuk berkeluarga dan berumah-tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang diakui kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.³

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri yang layak atau kehidupan rumah tangga yang layak tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalui kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

2. Undang-undang Perkawinan, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, Hal. 8

3. Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit, CV. Mandar Maju, Bandung 2003, Hal. 8

Dalam keadaan tersebut timbul ketegangan dari suatu keluarga kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak (suami isteri) dapat menjadi rukun kembali. Tetapi ada kalanya kesalah pahaman tersebut menjadi berlarut-larut sehingga tidak dapat lagi didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran dan perlakuan yang kasar antara suami dan isteri tersebut. Apabila suatu perkawinan demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang diharapkan/disyaratkan oleh undang-undang dan agama tidak tercapai, mengakibatkan terjadi perpecahan antara suami isteri, yang pada akhirnya juga akan dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang berlarut-larut tersebut, maka akan timbul suatu masalah keluarga yang sangat ditakutkan oleh satu keluarga kepada kearah perceraian.

Masalah perceraian merupakan masalah yang sangat banyak diperbincangkan atau dibicarakan dalam masyarakat, karena keluarga yang tadinya hidup rukun, damai, bahagia, dan tentram tapi akhirnya perkawinan yang dibina sejak lama itu akan putus dan berpisah dengan penuh kehancuran.

Ada kalanya perceraian itu terjadi disebabkan oleh perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak laki-laki (suami), sebaliknya seorang isteri yang hendak menceraikan suaminya tidaklah mudah seperti yang dilakukan suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang wanita masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasa lagi dirinya sebagai seorang isteri. Timbulnya perceraian karena peraturan sewenang-wenang yang datangnya dari pihak suami

sebagai kepala keluarga tadi akan membawa kesengsaraan terhadap anak-anak dan harta benda selama perkawinan.

Dalam hal inilah diperlukan peranan hukum (Undang-Undang No.1 Tahun 1974), dan juga peranan dari agama untuk menanggulangi masalah keluarga atau perceraian ini. Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Thn 1974) ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian akan membawa dampak yang negatif terhadap pertumbuhan si anak.

B. Permasalahan

Seperti yang telah diuraikan, bahwa pada umumnya walaupun perceraian itu merupakan urusan pribadi para pihak yang bermasalah yaitu (suami isteri), namun perceraian itu membawa dampak yang sangat besar terutama bagi anak-anak buah hati mereka dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Demi terwujudnya kepastian hukum dan terhindarnya sikap kesewenangan dari salah satu pihak terutama dari pihak suami, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peranan dari pada lembaga pengadilan dalam mengatasi masalah keluarga ini yaitu masalah perceraian.

Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan out line Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara akibat perceraian bagi yang bukan beragama islam menurut UU No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap bekas istri dan anak-anak setelah perceraian ?

C. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban yang masih bersifat sementara dimana bisa dikatakan benar bisa dikatakan salah. Sementara dapat diterima kebenarannya jika fakta-fakta yang membenarkannya melalui penulisan ilmiah ini dan ditolak apabila salah dalam penulisan.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi penulis, juga yang berkaitan dengan permasalahan penulisan, maka penulis mencoba memberikan suatu jawaban sementara antara lain :

Didalam UU No.1 Thn 1974, dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, bagi semua yang bukan beragama islam.⁴

Sedangkan tanggung jawab dari pada suami dan isteri terhadap anak-anak adalah :

1. Wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dapat berdiri sendiri.
2. Tetap menanggung nafkah hidup anak-anaknya.⁵

Kemudian tanggung jawab suami terhadap isterinya adalah tetap menanggung nafkah isterinya sampai ia kawin lagi dengan laki-laki lain.

Kemudian harta perkawinan akibat perceraian, baik harta bawaan maupun harta bersama suami isteri berdasarkan keputusan pengadilan. Kedudukan harta bawaan jika terjadi perceraian akan kembali kepada milik asalnya, sedangkan

⁴ Undang-undang Perkawinan, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, Hal. 55
⁵ Ibid. Hal. 57

kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian adalah harta tersebut dibagi dua sama rata atau seimbang antara suami isteri.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penulisan ilmiah ini, data yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a) Dengan Library Research (penelitian perpustakaan), yakni penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari buku-buku perpustakaan, diktat, undang-undang, yorisprudensi, serta berkas/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas dengan materi skripsi.
- b) Field Research (studi lapangan), yaitu usaha yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh suatu keterangan.

2. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan didalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat :

- a) Kualitatif, yaitu : suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kalimat.
- b) Induktif, yaitu : metode analisis data yang mengambil suatu kesimpulan dari hasil-hasil yang umum dengan menggunakan logika dari data yang telah tersedia.

E. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menguraikan karya ilmiah ini pada materi skripsi, maka yang menjadi ruang lingkup hanya membahas tentang tata cara perceraian bagi yang bukan beragama islam setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam materi skripsi ini adalah Keputusan Pengadilan Negeri Medan, mengenai kasus perceraian dalam perkara perdata No. 184/Pdt. G/2004/PN. Mdn.

F. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan mengenai masalah perceraian bagi yang bukan beraga islam, setelah berlakunya undang-undang perkawinan (UU No.1 Thn 1974). Dimana dalam masalah perceraian ini akan membawa dampak negatif bagi anak-anak mereka sebagai buah perkawinan yang telah dibina sebelumnya dengan penuh kemesraan dan kebahagiaan, yang sekaligus bermanfaat juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang akibat perceraian dalam suatu perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini mengarah dan tepat pada sasarannya sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, maka penulis membatasinya dengan pokok-pokok bahasan seperti

yang tertera dalam bab-bab pembahasan, sehingga tulisan ini akan disesuaikan dengan judul skripsi ini.

Dalam hal ini pertama sekali penulis disini akan membuat kerangka yang merupakan garis besar dan akan dibagi lagi dalam beberapa bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan kata pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Hipotesa, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : ialah tinjauan tentang perceraian menurut Undang-Undang No.1 Thn 1974 secara umum, yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Pengertian Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian dan Alasan-alasan Perceraian.

Bab III: Adalah akibat-akibat perceraian meliputi : Akibat Perceraian Terhadap Suami/Isteri, Anak dan Harta Benda yang terbagi lagi atas dua yakni : Harta Bawaan dan Harta Bersama, serta akibat Perceraian terhadap Hukum Agama.

Bab IV: Adalah Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Pengadilan Menurut Hukum yang Berlaku, terdiri dari : Pertama Melalui Pengadilan Negeri yang terbagi atas 3 sub bagian yakni Menurut Undang-Undang No.1 Thn 1974, PP No.9 Thn 1975 dan PP No.10 Thn 1983.

Bab V: Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Rumah tangga adalah merupakan pangkal kehidupan sehari-hari dimana tenaga dikumpulkan dalam menghadapi perjuangan hidup. Keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa menimbulkan perpecahan mana kala perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri dalam suatu rumah tangga dan rumah tangga pada mulanya perkawinannya penuh dengan kebahagiaan dapat berakhir karena perceraian. Perceraian yang terjadi dikalangan keluarga atau suami-isteri merupakan konsekuensi dari suatu perkawinan.

Perceraian adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan dan bahkan meneteskan airmata betapa tidak, peristiwa perceraian merupakan lambang ketidak berhasilan manusia mewujudkan cita-cita luhurnya oleh suatu ikatan mahligai perkawinan, sebagai suatu hal kodrati bagi setiap insan ciptaan Tuhan.

Ali Afandi mengatakan bahwa :

Perceraian adalah salah satu sebab saja dari bubarnya perkawinan.⁶

Dalam pasal 38 Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 menyebutkan putusya suatu perkawinan disebabkan karena :

a. Salah satu pihak meninggal dunia

6. Prof. Ali Afandi, SH, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 122
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- b. Karena perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan⁷

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada aturan yang pantas diberlakukan dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat modern. Disamping menghindarkan persoalan-persoalan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami, yang dengan sesuka hatinya tanpa prosedur apapun dapat melemparkan isterinya tanpa alasan hukum yang sah. Sebab itu pengadilan sebagai instansi yang akan memberi legalisasi hukum dalam perceraian sudah sepatutnya memikirkan keharusan perceraian itu dari segala segi yang menyangkut kemanusiaan itu sendiri, baik kepentingan keturunan dan kejiwaan.

Hilman Hadi Kusumo menyebutkan perceraian itu terjadi bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundangan akibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat.

Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat perceraian lebih sulit terjadi dari pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya lemah. Sehingga bagaimanapun sudah sepatutnyalah undang-undang itu patut kita hormati, karena yuridis formil perceraian itu diakui oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁷ Undang-undang Perkawinan, Penerbit Pustaka Widayatama Yokoyakarta, 2004, Hal. 21

B. Bentuk-Bentuk Perceraian

Hukum agama maupun hukum adat yang mengizinkan perceraian biasanya membuat peraturan yang sederhana dan prosedur yang mudah dipahami. Jika dipandang dari segi alasannya maka perceraian itu terbagi atas dua bentuk yaitu :

1. perceraian karena meninggal dunia
2. perceraian semasa hidup⁸

Ad.1. Perceraian karena meninggal dunia.

Lili Rasjidi mengatakan bahwa :

Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus . Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bila mana persyaratan yang ditentukan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya. Jadi putusnya perkawinan karena perkawinan atau meninggal dunia salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat meninggalnya salah ssatu pihak maka sejak itulah terjadinya putusnya perkawinan itu. Yang menjadi persoalan adalah siapakah atau instnsi yang berwenang untuk membuat atau mensahkan suatu keterangan artinya meninggalnya seseorang.⁹

Demi kepastian hukum, surat keterangan yang berisikan tentang matinya, surat keterangan pencatatan kematian merupakan salah satu wewenang dari pada lembaga catatan sipil dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, tetapi dalam praktik dalam lapangan terutama didesa-desa pencatatan kematian akibat sakit dirumah sakit atau kecelakaan dijalan raya yang disaksikan oleh umum dan

8. M. Yahya Harahap, SH, Penerbit CV Zahir Trading Co, Medan, 1974, Hal.

9. Lili Rasjidi, Drs. SH. LLM, Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia, PT

masyarakat, maka surat keterangan meninggalnya seseorang dibuat Kepala Desa atau Ketua RT.

Dalam keadaan demikian surat keterangan meninggalnya seseorang harus dibuat dan diberikan atau disahkan oleh instansi yang resmi yaitu lembaga catatan sipil dibawah naungan Departwemen Dalam Negeri, yang benar-benar berwenang untuk menanggulangnya yang melakukan pendaftaran peristiwa kematian tersebut dilakukan oleh para ahli warisnya atau keluarganya dengan melengkapi persyaratan yang sudah dilengkapi untuk perlengkapan itu.

Ad.2. Perceraian Semasa Hidup

Bagi suami atau isteri yang hendak melakukan perceraian, dimana kedua pihak masih hidup maka mereka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bukti-bukti yang jelas dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik dan lain-lain yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meniggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinana berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .¹⁰

Menurut pasal 39 ayat 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan berangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Hal ini adalah merupakan aturan yang sesuai dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern.

Disamping untuk menghindarkan perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak (suami atau isteri) terutama perbuatan yang datangnya dari pihak suami, yang dengan sesuka hatinya tanpa prosedur yang berlaku dan alasan hukum yang sah atau apapun yang dapat melantarkan isteri. Maka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang benar-benar berdasarkan pada pemeriksaan yang berwenang maka ketentuan yang tercantum dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tersebut diatas telah memberi aturan bahwa setiap proses menuju perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan inilah yang berhak untuk menangani masalah perceraian sehingga diperoleh suatu kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

10. M. Yahya Harahap, SH, Hukum Perkawinan nasional, Penerbit CV. Zahir Trading Co. Medan, 1974, Hal. 135

11. Ibid Hal 140
UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. Alasan alasan Perceraian.

Masalah perceraian hingga dewasa ini masih tetap merupakan masalah sosial yang cukup aktual. Secara integral masalah perceraian bertalian erat dengan masalah yuridis, sosiologis, ekonomis, biologis dan sebagainya. Menurut pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- g. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain-lain yang sukar disembuhkan
- h. Salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinana berlangsung
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- l. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ,¹²

Jadi kalau diperhatikan ketentuan ayat (2) dan pada pasal 39 diatas maka alasan perceraian semata-mata didasarkan kerukunan antara suami-isteri dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang semestinya.

Dalam penjelasan tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Dan apa yang disebutkan dalam penjelasan

ayat (2) dan pasal 39 Undang-undang No I Tahun 1974, serupa dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut sebagaimana dalam penulisan mengenai peraturan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. I Tahun 1974.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Maksudnya merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak saja merugikan kepada yang berbuat tetapi juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat yang ada disekitarnya. Perbuatan-perbuatan mana dipandang oleh masyarakat sangat tercela.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) dua tahun berturut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Maksudnya adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan, agar jangan sampai segala kepentingannya diperkosa, baik itu kepentingannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusiawi, akibat tingkahlaku pihak lain yang meninggalkan tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Maksudnya adalah yaitu untuk melindungi pihak yang terhukum agar jangan kepentingan sebagai mahluk sosial maupun pribadi diperkosa

karena perbuatan-perbuatan pihak terhukum. Hukum disini adalah untuk melindungi pihak yang terhukum jangan sampai penghidupannya menderita karena ditinggalkan suaminya atau isterinya selama lima tahun atau lebih didalam penjara. Dengan peraturan ini pihak yang tidak terhukum dapat melangsungkan perceraian dengan pihak yang terhukum untuk kemudian dapat melangsungkan perkawinannya yang baru.

4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahagiakan pihak lain.

Maksudnya ialah merupakan alasan yang universal berdasarkan hukum yang berlaku yang merupakan faktor yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian jadi semua dasar kejahatan dan penganiayaan itu didasarkan pada kekerasan terhadap fisik yakni kejahatan dan penganiayaan berat terhadap jasmaniah. Sebab kejahatan yang demikian pada prinsipnya tidak berbeda dengan penderitaan dan tekanan jiwa dan pikiran yang membawa akibat yang membahayakan jasmani dan rohani yang tidak tertahankan.¹³

Menurut M. Yahya Harahap


Pada umumnya dalam kehidupan suami isteri perceraian itu disebabkan beberapa faktor yang utama yaitu :

- a. Perselisihan yang menyangkut keuangan
- b. Faktor hubungan seksuil

13. Undang-undang Perkawinan, Penerbit, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, Hal. 54

Hal ini pun dapat membawa konflik yang tajam dalam kehidupan suami isteri disebabkan penolakan-penolakan dari salah satu pihak untuk melakukan hubungan. Penolakan-penolakan tanpa alasan memang sudah pasti akan membawa pertengkaran yang tak berakhir.

- c. Faktor berlainan agama ataupun soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama dapat juga menimbulkan pertengkaran yang tak berkesudahan. Terutama perbedaan agama paling sering merupakan faktor pertengkaran antara suami-isteri.
- d. Cara mendidik anak-anak, dapat menyebabkan pertengkaran ataupun akibat pengaruh keluarga.¹⁴



14. M. Yahya Harahap, SH, *Hukum perkawinan Nasional*, Penerbit CV. Zahir Trading Co, Medan 1975, Hal. UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN

A. Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Barangkali siapapun pasti tahu, bahwa perceraian akan membawa kehampaan dan kelayuan jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama membawa pengaruh yang sangat menggoncangkan pada pertumbuhan anak-anak mereka. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengemukakan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian itu adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terdapat perselisihan yang menyangkut anak-anak ini pihak pengadilan yang menyelesaikannya atas permohonan pihak-pihak.
- b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, pengadilan dapat menempatkan ibu yang bertanggungjawab memikul beban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁵

Maksud yang terkandung dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatas adalah walaupun perkawinan itu putus dikarenakan perceraian, maka

15. Prof. R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit, PT. Pradana Paramita, Jakarta, 1997, Hal. 459

terhadap suami ataupun terhadap isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri ataupun beranjak dewasa. Ini dilakukan adalah untuk kepentingan si anak dimasa yang akan datang (masa depannya).

Putusnya suatu perkawinan karena perceraian ini, baik suami atau isteri memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut :

1. Suami-isteri itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda
2. Suami-isteri bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain
3. Suami-isteri boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama

LA.1. Akibat Perceraian Terhadap Suami

Akibat perceraian terhadap suami ini diatur dalam pasal 41 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa :

1. Suami yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak
2. Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pada pasal 41 ayat 2 dan 3 yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa bekas suami diwajibkan memberikan nafkah lahir kepada bekas

isteri berupa uang yang memungkinkan bekas isteri itu dapat bertahan dalam suatu cara hidup yang pantas selain biaya kepentingan dan pendidikan anak.

Dalam perkataan lain bahwa kewajiban suami terhadap biaya dan pendidikan anak-anak adalah kewajiban yang imperatif yaitu keharusan yang mesti dipenuhinya sebagai tanggungjawab yang dapat dipaksakan tanpa pilihan oleh pengadilan.

Sedangkan pada masalah nafkah lahir bekas isteri sifatnya fakultatif maksudnya pengadilan boleh atau dapat membebaskan kewajiban pada bekas suami untuk menyantuni bekas isteri, jadi tidak merupakan keharusan tetapi pengadilan boleh atau dapat menetapkan kewajiban tersebut.

Kalau diperhatikan defenisi “nafkah lahir” itu, jika seandainya pengadilan menetapkan kewajiban tersebut pada bekas suami, maka kebutuhan lahir adalah meliputi kebutuhan pokok bagi seorang manusia dalam hal perbelanjaan sehari-hari (kebutuhan pangan, sandang, pengobatan dan tempat tinggal), inilah kebutuhan pokok yang paling minimum bagi seorang manusia yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan isteri.

I.A.2. Akibat Perceraian Terhadap Isteri

Secara umum setelah putusnya perkawinan oleh karena perceraian dalam suatu keputusan dengan demikian maka hak dan kewajiban akan hapus dan isteri dapat memperoleh statusnya kembali sebagai seorang perempuan yang tidak kawin yang bekas dari keterikatan oleh suami.

Untuk dapat menikah/kawin lagi setelah terjadi perceraian maka memiliki waktu tunggu untuk dapat memperoleh keterikatan sebagai isteri yang diatur dalam ketentuan pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

1. waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 x suci 100 hari.

Jadi akibat yang timbul karena perceraian tersebut kepada isteri, dimana setelah ada putusan perceraian dari pengadilan, maka isteri juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya apabila suami tidak mampu/tidak dapat dalam membiayai hidup anak-anaknya yang dibawah umur (pasal 41 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974.

Perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan atas tuntutan salah satu pihak (pihak suami atau pihak isteri) dengan suatu alasan cerai tetapi tidak mempunyai penghasilan untuk hidup, maka pengadilan akan menunjuk pihak lain yakni pihak keluarga dari si suami atau si isteri untuk memberikan nafkah kehidupannya dari barang-barang kepunyaan keluarga dari pihak suami atau isteri dengan jumlah tertentu.

Mengenai pemberian nafkah dari pihak lain atas penunjukan pengadilan ini haruslah mendapat ijin atau persetujuan dari pada si pemilik barang dari keluarga si-

suami ataupun keluarga si isteri. Hal ini dilakukan adalah untuk menjaga hal-hal yang

tidak diingin dikemudian hari, juga untuk mengindari adanya tuntutan lain yang datangnya dari pihak ke tiga.

Apabila kesalahan isteri sebagai penyebab terjadinya perceraian maka merupakan alasan relevan untuk menolak tuntutan bekas isteri atas kewajiban pembayaran nafkah lahir terhadap bekas suami. Namun bila kesalahan perceraian itu disebabkan kesalahan si-suami, maka layak untuk menghukum bekas suami sesuai dengan pendapatan si suami. Dengan perkataan lain sesuai dengan kedudukan keuangan bekas suami.

Apabila secara kenyataan suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya penghidupan dan pendidikan anak, pihak pengadilan berhak menentukan bahwa isteri juga ikut menanggung biaya tersebut terhadap anak. Dengan demikian UU tidak mewajibkan si isteri untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan tersebut terhadap anak, kecuali apabila si suami mampu si isteri luntuk membiayai pemelihara dan pendidikan sianak, dan hal tersebut merupakan kewajiban moral.

Mengenai akibat-akibat dari pada perceraian terhadap isteri juga diatur ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ayat 4, 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri maka ia tidak batas bagian penghasilan dari bekas suami.

Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak berlaku apabila isteri minta cerai karena dimadu.

Ayat (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suami menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

I.A.3. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut secara hukum.

Kedua orang tua (ibu dan bapak) diberi hak yang legal untuk melaksanakan pemeliharaan atau perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Dengan perceraian yang sudah terjadi tentunya secara wajar orang tua tidak akan sepenuhnya dapat memperhatikan kebutuhan dari pada anak tersebut, sebagaimana yang diharapkan oleh seorang anak yang akan tumbuh menjadi dewasa yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang dirasakan sebelum perceraian kedua orang tuanya.

Hukum memberi hak yang sama kepada kedua belah pihak (orang tua) untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak mereka, bertanggung-jawab menyantuni baik pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anaknya tersebut, secara teoritis hal tersebut dapat dilaksanakan tetapi dalam kenyataannya tentu hal tersebut tidak akan berlangsung oleh karena perceraian yang sudah menjadi jarak yang dapat mengakibatkan pengaruh kejiwaan anak dan pengaruh terhadap lingkungan masyarakat.

M. Yahya Harahap menyimpulkan dalam pernyataannya yang menyebutkan :

Kalau kita perhatikan ketentuan dari pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) tersebut, maka jelaslah kepada orang tua, si anak, undang-undang memberikan hak kepada kedua orang tua yang hendak bercerai untuk memelihara atau melaksanakan perwalian terhadap anak mereka setelah terjadinya perceraian.¹⁷

Oleh sebab itu sudah jelas yang dimaksudkan dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan sebagai berikut :

“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Maksud dari pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 diatas adalah bahwa jika semula diantara suami isteri sebelum perceraian diputuskan tentang perwalian terhadap si anak, suatu kesepakatan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pihak pengadilan telah mempersiapkan yang akan melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak apabila terjadi perceraian.

Jika perceraian dalam hal ini, maka pihak pengadilan akan memutuskannya. Pengadilan dalam memutuskan hal ini harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan si anak jadi yang menjadi dasar keputusan pengadilan adalah semata-mata untuk kepentingan si anak. Kusus mengenai perwalian anak, Pengadilan

17. Ibid. Hal.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak dibawah umur kepada ibu. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “anak dibawah asuhan ibunya”. Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam pada itu biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan dari pokok-pokok yang sudah dibicarakan diatas dan saran yang perlu mendapat perhatian khusus. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tata cara perceraian bagi yang bukan beragama Islam menurut Undang-undang No. 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri adalah di ajukan kepada Pengadilan Negeri.
 - b. Gugatan perceraian tersebut harus di tandatangani oleh penggugat atau yang di kuasakan.
 - c. Setelah itu surat gugatan perceraian yang di buat itu di daftarkan oleh panitera di dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
 - d. Surat gugatan yang telah di daftarkan di teruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk menentukan hari dan waktu perkara perceraian itu di periksa di muka pengadilan.
 - e. Ketua Pengadilan memerintahkan untuk memanggil ke dua belah pihak supaya hadir pada waktu yang telah di tentukan untuk itu, disertai dengan saksi yang mereka kehendaki untuk di periksa dan juga dengan membawa segala bukti-bukti yang di perlukan untuk itu.

f. Dengan terjadinya perceraian maka menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa bubaranya perkawinan (dalam hal ini perceraian), maka hilanglah “kekuasaan orang tua” terhadap anak-anak dan “kekuasaan” tersebut diganti dengan suatu “perwalian”. Setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh Hakim, maka si Hakim harus memanggil bekas suami-isteridan semua keluargasedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengartentang pengangkatan wali bagi mereka. Kemudian Hakim akan menentukan untuk tiap anak siapa diantara suami atau isteri yang menjadi wali masing-masing anak. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya (pasal 41)

2.a. Tanggung jawab dari pada suami isteri terhadap anak-anaknya adalah: Walaupun perkawinan putus karena perceraian, suami isteri tetap berkewajiban untuk memeberi nafkah dan memelihara serta mendidik anak-anaknya, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan si anak sendiri dan demi masa depan si anak.

b. Tanggung jawab suami isteri terhadap harta perkawinan setelah terjadinya perceraian adalah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yaitu :

- i. Kedudukan harta bawaan akan kembali kepada pemilik asalnya
- ii. Kedudukan harta bersama akan dibagi dua sama rata atau seimbang antara suami isteri.

B. SARAN

Sebelum tulisan ini diakhiri, maka saran-saran yang hendak disampaikan kepada pihak suami atau isteri atau kepada aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

1. Dengan terjadinya suatu perceraian yang berakibat terhadap suami, isteri dan anak, maka hendaknya perceraian itu sedapat mungkin dicegah dan apabila hendak melakukan perceraian harus dipikirkan dan dipertimbangkan tentang baik buruknya.
2. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 mensyaratkan agar pengajuan pemberitahuan perceraian dilakukan secara tertulis. Hendaknya dibuka kemungkinan memberitahukan perceraian tersebut dengan lisan mengingat masih banyaknya orang yang tinggal jauh terpencil yang belum mampu menulis atau dengan perkataan lain masih ada buta huruf.
3. Hendaknya dalam membuat suatu putusan perceraian supaya dibuat suatu lembaga harta bersama memudahkan pembagian bersama suami isteri apabila terjadi perceraian dan adanya kepastian yang kuat dari hukum.

4. Hendaknya aparat penegak hukum, apabila terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga supaya mereka diberi suatu pengarahan dan sanksi kepada yang melakukan perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, SH. Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- H. Hilman Hadikusuma, Prof. SH. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Penerbit, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Prof. Ali afandi, SH. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Lili Rasjidi, Drs. SH. LLM. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- M. Yahya Harahap, SH. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH. Hukum Keluarga, Penerbit Tarsito, Bandung, 1981.
- R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 2000.
- Sudarsono, Drs. SH. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990, Penerbit Pustaka Infa Mas, Surabaya, 1990.
- Djoko Prakoso, SH. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara.